KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Nomor : B- 06 /L/L.3/PIP/02/2016
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Permintaan Informasi dan Dokumen Proses Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu

Jakarta, 23 Februari 2016

KEPADA YTH.;
SAUDARA HARIS AZHAR, MA
KOORDINATOR KONTRAS
DI –
JAKARTA.

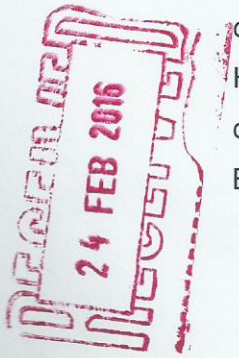

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 22/SK-Kontras/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal permohonan informasi dan dokumen proses penanganan kasus HAM berat masa lalu dan Surat Nomor: 88/SK-Kontras/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi dan dokumen proses penanganan kasus HAM berat masa lalu, dengan ini kami sampaikan upaya yang telah dilakukan oleh Jaksa Agung dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 April 2015, Jaksa Agung dan Ketua Komnas HAM mengadakan rapat di ruang rapat Jaksa Agung yang pada pokoknya dapat disampaikan beberapa langkah strategis penyelesaian perkara HAM Berat masa lalu yang diantaranya yaitu ;
   a). Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu dapat diselesaikan melalui yudicial atau non yudicial, penyelesaian melalui non yudicial/ rekonsiliasi hanya untuk kasus-kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu yang alat buktinya sulit ditemukan dan pelakunya sudah tidak ada (meninggal dunia);
   b). Komnas HAM bersedia untuk menyampaikan kepada keluarga korban perihal langkah non yudicial sepanjang ada penyelesaian/ permintaan ma'af dari Pemerintah dengan terlebih dahulu mengungkap kebenaran kasus pelanggaran HAM Berat tersebut;
   c). Pembentukan lembaga/ Komisi Rekonsiliasi dimana Komnas HAM bersedia dijadikan sekretariat Komisi dimaksud;
   d). Pembentukan Tim gabungan pelanggaran HAM Berat masa lalu yang terdiri dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan RI, dan Kemenko Polhukam guna menentukan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu dapat diselesaikan melalui yudicial atau non yudicial;
   e). Pemulihan korban merupakan pemberian kompensasi kepada korban atau ahli waris bukan dilihat dari jumlah nominal penggantiannya, namun lebih menitik beratkan pada pengakuan Pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM Berat tersebut;
   f). Agar rencana penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui langkah non yudicial/ rekonsiliasi dibawa ke ranah publik untuk melihat respon dari masyarakat;

2. Pada tanggal 21 April 2015, diadakan rapat terbatas tingkat Menteri yang dihadiri oleh Menkopolhukam, Kemenkum HAM, Jaksa Agung, Kapolri, perwakilan TNI, Kepala BIN, dan Ketua Komnas HAM beserta para Komisioner Komnas HAM yang diantaranya dibicarakan hal-hal sebagai berikut :
   a). Penyelesaian pelanggaran HAM Berat merupakan tugas bersama seluruh jajaran Pemerintah;
   b). Prioritas penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu dengan upaya rekonsiliasi terhadap perkara yang sulit sekali pembuktiannya;
   c). Prinsip rekonsiliasi adalah pengakuan telah terjadinya pelanggaran HAM dan pernyataan untuk mencegah terulang kembali pelanggaran HAM Berat pada masa yang akan datang.
3. Pada tanggal 21 Mei 2015, diadakan rapat terbatas tingkat Menteri yang dihadiri oleh Menkopolhukam, Kemenkum HAM, Jaksa Agung, Kapolri, perwakilan TNI, Kepala BIN, dan Ketua Dewan Penasehat Komnas HAM (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH) dan Ketua Komnas HAM beserta para Komisioner Komnas HAM. Dalam pertemuan tersebut antara lain dibicarakan mengenai :
   a). Penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang sulit alat bukti dikarenakan waktu kejadiannya terlalu lama sekitar 15 (lima belas) tahun sampai 50 (lima puluh) tahun silam, maka akan diselesaikan melalui rekonsiliasi;
   b). Komnas HAM segera mengusulkan rancangan Peraturan Presiden (PerPres) sebagai dasar hukum pembentukan komite rekonsiliasi yang terdiri dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan RI, Kepolisian, TNI, BIN, dan Menkum HAM dengan koordinator dari Kemenko Polhukam;
   c). Akan melaporkan kepada Presiden tentang hasil rapat tersebut dan mengusulkan Presiden berkenan menyampaikan pidato Kenegaraan pada tanggal 15 Agustus 2015, intinya menyampaikan permintaan ma'af atas peristiwa pelanggaran HAM sebagai salah satu langkah rekonsiliasi terhadap upaya penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat masa lalu.
4. Pada tanggal 11 Juni 2015, telah diadakan seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kejaksaan Agung RI bekerjasama dengan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dengan topik "Penyelesaian secara non yudicial perkara pelanggaran HAM Berat masa lalu dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan stabilitas" dengan narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH (Ketua Dewan Penasehat Komnas HAM), Prof. Dr. Muladi, SH (Guru Besar Hukum Pidana FH. UNDIP), Nur Khalis, SH.,MH (Ketua Komnas HAM), Ahmad Zacky Siradj (Anggota Komisi III DPR RI), dan Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Indonesia) dalam seminar tersebut, antara lain direkomendasikan sebagai berikut :

a). Perlu ada komitmen dari Negara/ Pemerintah yang bertanggung jawab *(state responsibility)* untuk menyelesaikan secara yuridis dalam bentuk *Out of Court Settlement* melalui proses rekonsiliasi dengan membentuk satu komite kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk dengan Peraturan Presiden (PerPres) agar tidak terikat dengan kepentingan politik apabila didasarkan pada Undang-Undang;

b). Proses penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara yuridis yaitu, melalui jalur Perdata dan bukan Pidana, khususnya hanya menyangkut kompensasi.

5. Pada tanggal 8 Januari 2016, telah dilaksanakan rapat di ruang kerja Jaksa Agung RI yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh Komisioner Komnas HAM yang hasilnya diantaranya sebagai berikut :

   a). Direncanakan pada tanggal 15 – 19 Februari 2016 akan diadakan Rapat Koordinasi antara Kejaksaan Agung RI dengan Komisioner Komnas HAM dan Instansi terkait;

   b). Agenda rapat tersebut, akan mengundang juga dari Akademisi dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan masa lalu HAM;

   c). Dari 7 (tujuh) kasus tunggakan penanganan HAM Berat minus kasus Wamena dan Wasior akan diupayakan penyelesaiannya melalui rekonsiliasi;

   d). Penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM Berat harus dilihat sebagai satu kesatuan tetapi, dalam penyelesaiannya harus dilakukan secara kasus per kasus demikian juga pengungkapan kebenarannya juga kasus per kasus.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
(Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Dr. AMIR YANTO
JAKSA UTAMA MUDA NIP. 196510051991031002

Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung R.I;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung R.I
   (selaku Penanggung Jawab PPID);
3. Yth. Jaksa Agung Muda Intelijen;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
   (Nomor: 1 s.d 4 sebagai laporan);
5. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen;
6. Arsip,-